



PUTUSAN

Nomor : 583/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YILKOM (YAYASAN ILMU KOMPUTER), beralamat di Jalan Tanjung Duren barat II Rt. 001/Rw.05, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DANI G. DANESWARA, SH.,dkk, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum "DANESWARA ADVOCATES", beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 17th floor, Jl. Sultan Iskandar Muda V, Pondok Indah, jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2014, selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI ;

M E L A W A N :

1. DAHLAN Bin DJAPEN, pekerjaan buruh, alamat Jalan H. Rausin No. 68 Rt. 002/Rw.001, Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat;
2. TAMEH binti DJAPEN, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Tanjung Duren Timur Rt.004/Rw.06 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
3. SOPIAH binti SYAFEI, mewakili para ahliwaris alm. SYAFEI bin DJAPEN, pekerjaan swasta, alamat Jl. Tanjung Duren Timur IV/17 Rt. 018 / Rw. 005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;



4. MURTANI bin DJAPEN, pekerjaan swasta, alamat Jl. Tanjung Duren Rt. 007/Rw. 04 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
5. JUMENAH binti DJAPEN, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Tangerang Legoso Rt. 02/rw. 02 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Tangerang;
6. SAPIAH disebut NONO binti DJAPEN, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Tanjung Duren Rt. 003/Rw. 005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 April 2014 Nomor : 153/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR** ., yang amarnya sebagai berikut:

- I. DALAM KONPENSI:
 1. DALAM EKSEPSI :
 - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 2. DALAM POKOK PERKARA :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Tanjung Duren Barat II/1 Rt.001 Rw. 005, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang mempunyai batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Tanjung Duren Barat II ;
 - Sebelah Selatan : Tembok Pagar / Jalan Salak ;



- Sebelah Timur : Bangunan Rumah Nomor 76 ;
- Sebelah Barat : Bangunan Rumah Nomor 03/Jalan Salak
- Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,000,- (dua milyar rupiah) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Konkurs / Tergugat Konkurs seluruhnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konkurs / Penggugat Konkurs untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.958.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Membaca dan memperhatikan:

1. **Akta Permohonan Banding** Nomor : 044/SRT.PDT.BDG/2014/PN.JKT.BAR Jo. 153/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh: M.A. MUJAHID, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2014 Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat Konkurs/ Penggugat Konkurs menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 153/PDT.G/2013/PN. JKT.BAR tanggal 10 April 2014 , Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konkurs/Para Tergugat Konkurs tanggal 16 Juli 2014 ;



2. **Memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi tertanggal 11 Juli 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Juli 2014, salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konkensi/Para Tergugat Konkensi tanggal 16 Juli 2014 ;
3. **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konkensi/Para Tergugat Konkensi tertanggal 23 Juli 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Juli 2014, salinannya telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi tanggal 24 Juli 2014;
4. **Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage)** Nomor: 153/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi pada tanggal 26 Juni 2014 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konkensi/Para Tergugat Konkensi tanggal 16 Juli 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-



undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan menyangkut pertimbangan eksepsi Kewenangan relatif, Nibis in idem, Domini (Premtoir), Penggugat tidak memiliki Hak dan Kepentingan, Gugatan kabur dan tidak jelas;
2. Keberatan atas pertimbangan hukum dalam pokok perkara yaitu:
 - Judex factie menyimpang dari ketentuan UU No.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok Agraria karena melahirkan status hak tanah baru berupa hak garapan;
 - Judex Factie telah mengabaikan bukti surat pemanding terutama bukti sertifikat HGB No.2953/Tanjung Duren dan No.2396/Tanjung Duren Utara;
 - Judex Factie keliru memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan Murtani dan Dahlan dua dari enam ahli waris Djapeng mewakafkan hak garapan atas obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya:

- Menolak permohonan banding yang dimohonkan oleh Pemanding dahulu Tergugat / Penggugat Rekonpensi seluruhnya,
- Menolak eksepsi Pemanding dahulu Tergugat / Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.153/Pdt.G/2013/PN.JKT BRT. Tertanggal 10 April 2014;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara termasuk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 153/Pdt.G/2013/PN.JKT BRT. Tertanggal 10 April 2014, memori banding, kontra memori banding, Majelis



Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi seperti disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan relatif, Nebis in idem, Domini (Peremtoir), Penggugat tidak memiliki Hak dan Kepentingan, Gugatan kabur dan tidak jelas,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam mengambil keputusan sehingga dengan demikian eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dalam surat ,gugatannya mendalilkan bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/ ParaTergugat Rekonpensi adalah pemegang hak atas obyek sengketa seluas 6.300 M2 yang diperoleh dari Pewaris H. Boetin bin Liur pada tahun 1940 sebagai Penggarap atas tanah Yayasan Kong Koan De Chineeschi Raad, sesuai surat sawah (potong padi) No.37 Land Tandjoeng De Chineeschi Raad;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menempati tanah dan bangunan sekolah tersebut dengan sah menurut hukum karena dibeli dari Yayasan Perguruan Islam Darusaadah pada tanggal 18 Juni 1992 dihadapan PPAT Bray Mahyastoeti Notonegoro, SH. yang sudah bersertifikat HGB No.2953/Tanjung Duren yang telah diperpanjang oleh Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan sertifikat HGB No.3596/Tanjung Duren;



Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.22 dan saksi Suwadno, H.M. Royani dan ahli DR. Urip Santoso, SH. MH. Sedangkan Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti bukti surat Tk/PR.1 s/d Tk./PR 38 dan saksi Darwin, Adi Heryawan, Aqwm Rosadi Kardan dan ahli Prof. Hj. Sukanti, SH.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dalil Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi apakah berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 April 2014 No.153/Pdt.G/2013/PN.Jkt Brt. Yang menyatakan bahwa para Terbanding semula para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah pemegang hak yang sah atas obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Tanjung Duren Barat II/1 RT.001, RW.005, Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang pertimbangannya didasarkan pada bukti P.1a berupa surat sawah LandTanjoeng e.s. Chineesche Raad tahun 1940, bukti P.1b berupa Peta situasi tanah garapan Pemerintah tanggal 7 Nopember 1982, bukti P.3a berupa surat keterangan dari Yayasan Kong Koan d/h De Chineesche Raad tanggal 24 Agustus 1992, bukti P.4 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Tanjung Duren tanggal 18 Juni 1988;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, karena bukti P.1a, P1.b, P.3a dan P.4 hanyalah merupakan tanda bukti penggarapan almarhum H Boetin (orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat) atas tanah obyek sengketa, bukan merupakan hak sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mendasarkan bantahannya



dengan bukti surat TK/PR.3 dan TK/PR.4 berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No.2953/Tanjung Duren atas nama Perguruan Islam Darusaadah diterbitkan tanggal 17 April 1990 berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun dan Sertifikat Hak Guna Usaha No.3596/Tanjung Duren Utara yang diterbitkan tanggal 16 May 2012 yang merupakan Pembaharuan Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Ilmu Komputer (YILKOM) untuk jangka waktu 20 (dua) puluh tahun;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi memperoleh tanah dan bangunan tersebut dengan cara membeli dari Yayasan Perguruan Islam Darusaadah pada tanggal 18 Juni 1992 dengan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Bray Mahastoeti Notonegoro, SH., dan selama tanah sengketa dikuasai baik oleh Yayasan Perguruan Islam Darusaadah maupun oleh Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sampai tanah tersebut diduduki oleh pihak lain atas suruhan Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak pernah ada yang mengklaim dari pihak Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi, bahkan tanah tersebut telah diperbaharui Hak Guna Bangunannya Oleh BPN untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun lagi, tidak ada permasalahan dari Badan Pertanahan;

Menimbang, bahwa sebagai pembeli yang beritikad baik dan telah melalui prosedur peralihan hak, maka Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi harus dilindungi apalagi telah mempunyai sertifikat hak, dimana sertifikat merupakan bukti hak yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, apalagi selama sertifikat tersebut dimiliki oleh Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi belum ada pembatalan dari BPN atas sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hak atas obyek sengketa



tersebut bahkan sebaliknya Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi lah yang mempunyai hak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak berhak atas tanah sengketa, maka tuntutan Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selainnya harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa selain Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi membatah gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap para Tergugat dalam Rekonpensi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Kompensi;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi membeli tanah obyek sengketa pada tanggal 18 Juni 1992 telah menggunakan tanah dan Bangunan sekolah tersebut sebagai Kampus STMIK Jakarta STI & K Tanjung Duren dan sejak tanggal 5 September 1992, diduduki oleh pihak lain yang mengaku ahli wari H. Boetin sesuai dengan bukti TK/PRK.6 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan dari Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2009 dan bukti TK/PR.8 dan TK/PR.9 berupa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), bukti TK/PR.24 s/d TK/PR.30 berupa Foto-foto keadaan dilokasi tanah sengketa dan keterangan dari saksi Adi Heryawan, Aqwam Rosadi Kardian yang membenarkan obyek sengketa diduduki sejak tanggal 5 September 2009 sampai dikuasai kembali Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Adi Heryawan bahwa yang meyewakan tanah dan bangunan sekolah tersebut adalah Dahlan (Penggugat I Kompensi) / Tergugat I Rekonpensi hal ini bersesuaian dengan bukti TK/PR.16, TK/PR.17 berupa surat perjanjian sewa / Kontrak antara Dahlan dan si Penyewa, serta bukti



TK/PR.18 berupa surat Perjanjian Kerjasama antara H. Dahlan dan Daeyono, hal ini membuktikan bahwa tanah sengketa dikuasai oleh pihak lain atas suruhan dari Ahliwaris H.Butin dalam hal ini Terbanding semula Penggugat Kompensi I/Tergugat Rekonpensi I;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa dikuasai oleh pihak lain atas suruhan Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi tanpa hak, maka Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dengan demikian tuntutan dalam gugatan Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada point ke 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi berupa ganti rugi materil dan ganti rugi immateril sebesar Rp.57.300.000.000,- (lima puluh milyar tiga ratus juta rupiah) dari bukti-bukti diajukan dipersidangan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi tidak dapat membuktikan kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi /Tergugat Kompensi, akan tetapi pada kenyataannya Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat menempati bangunan sekolah tersebut untuk belajar murid – muridnya selama kurang lebih 3 (tahun) yang tentunya mengalami kerugian, sehingga ganti rugi yang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi materil dan immateril sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga dengan demikian tuntutan pada point ke 4 dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada point ke 2 dan ke 5 oleh karena tidak cukup beralasan maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 153/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR tertanggal 10 April 2014 tersebut harus



dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbading semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekompensi berada dipihak yang kalah, maka Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekompensi harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.153/Pdt.G/2013/PN JKT BAR tanggal 10 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi seluruhnya;

Dalam Rekompensi:

- Mengabulkan gugatan dari Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk sebahagian;
- Menyatakan Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi untuk membayar



kerugian materil dan immateril kepada Pemanding semula
Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar
Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Dalam Kompensi dan dalam Rekonpensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **SELASA** tanggal **9 DESEMBER 2014** oleh kami **CHAIRIL ANWAR, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MUSTARI, SH.,M.Hum** dan **HUMUNTAL PANE, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 583/PEN/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 18 September 2014 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **16 DESEMBER 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SUHARMINI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti nomor 593/PDT/2014/PT.DKI tanggal 18 September 2014, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS

HAKIM



MUSTARI, SH.,M.Hum

CHAIRIL ANWAR, SH.,MH

HUMUNTAL PANE, SH., MH

PANITERA

PENGGANTI

SUHARMINI, SH

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:Rp6000,00
2.	Biaya Redaksi	:Rp5000,00
3.	Biaya Pemberkasan	:Rp139.000,00
	Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)